



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 700/Kep.010-Inspektorat/2014
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KOTA BANDUNG TAHUN 2014.

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Bandung Nomor 005 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung, maka dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Bandung Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 005 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Kerja Inspektorat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Bandung Tahun 2014.
- KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan merupakan pedoman pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 700/Kep. 544–Inspektorat/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Bandung Tahun 2013.

KELIMA...

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 700/Kep.010-Inspektorat/2014
TANGGAL : 3 Januari 2014

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KOTA BANDUNG TAHUN 2014

I. Ruang Lingkup:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, meliputi:

A. Administrasi Umum Pemerintahan, meliputi:

1. Kebijakan Daerah;
2. Kelembagaan;
3. Pengelolaan Pegawai Daerah;
4. Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Pengelolaan Barang Daerah.

B. Urusan Pemerintahan, meliputi:

1. Urusan Wajib; dan
2. Urusan Pilihan.

C. Pengawasan Lainnya, mencakup:

1. Dana Dekonsentrasi;
2. Tugas Pembantuan; dan
3. Fasilitasi Pengawasan Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

D. Kebijakan Pengawasan

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014 ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan...

Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Bandung meliputi:

1. Pemeriksaan kinerja/periodik pada SKPD/Unit Kerja;
2. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
3. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD/Unit Kerja;
4. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;
5. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
7. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan
8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan pelayanan periodik pada Pemerintahan Kota Bandung:

1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan:
 - a. Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (per triwulan);
 - b. Pembangunan zona integritas.
2. Mengawal pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta Peraturan Perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulan;

3. Penguatan...

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Kegiatan penunjang pengawasan:

1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
2. Rapat koordinasi;
3. Tugas lain sesuai perintah Walikota Bandung.

II. Objek Pengawasan

Objek Pengawasan yang diperiksa meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Pra Kontrak/Probit Audit, pendampingan (*Joint Audit*) dengan Kementerian dan Lembaga, permintaan pimpinan (*Current Issue*), Audit Tematik dan Pemeriksaan Khusus berupa Pengaduan Masyarakat maupun Pelimpahan Surat Pengaduan dari Kementerian/Lembaga yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu yang terdiri dari:

A. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah;
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Dinas Pelayanan Pajak;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Pemakaman dan Pertamanan;
9. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
10. Dinas Sosial;

11. Dinas...

11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening;
13. Kecamatan Sukasari;
14. Kecamatan Sukajadi;
15. Kecamatan Coblong;
16. Kecamatan Cicendo;
17. Kecamatan Cidadap;
18. Kecamatan Bandung Wetan;
19. Kecamatan Andir;
20. Kecamatan Cibeunying Kaler;
21. Kecamatan Panyileukan;
22. Kecamatan Cinambo.

B. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:

1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
9. Rumah Sakit Umum Daerah;
10. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak;
11. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Kecamatan Bojongloa Kidul;
13. Kecamatan Bandung Kulon;
14. Kecamatan Bojongloa Kaler;

15. Kecamatan...

15. Kecamatan Buah Batu;
16. Kecamatan Astanaanyar
17. Kecamatan Babakan Ciparay;
18. Kecamatan Bandung Kidul;
19. Kecamatan Mandalajati;
20. Kecamatan Arcamanik;
21. Kecamatan Rancasari;
22. Kecamatan Ujungberung.

C. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
5. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;
6. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
10. Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;
12. Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat;
13. Perusahaan Daerah Kebersihan;
14. Kecamatan Cibeunying Kidul;
15. Kecamatan Lengkong;
16. Kecamatan Antapani;
17. Kecamatan Sumur Bandung;
18. Kecamatan Regol;
19. Kecamatan Batununggal;
20. Kecamatan Kiaracondong;
21. Kecamatan Cibiru;
22. Kecamatan Gede Bage.

D. Wilayah...

D. Wilayah IV (Khusus), terdiri dari:

1. Kas Opname dan Stock Opname Persediaan Barang;
2. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah;
3. Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
4. Pemeriksaan Khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Tuntutan Ganti Rugi melalui Majelis Pertimbangan Tuntunan Ganti Rugi (MPTGR);
6. Pra Kontrak/Probity Audit;
7. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik;
8. Pendampingan (*Joint Audit*) dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian dan Lembaga:
 - Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
 - Dana Alokasi Khusus (DAK);
9. Permintaan Pimpinan (*Current Issue*);
10. Audit Tematik:
 - Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 - Pengadaan Makanan dan Minuman lingkup pada Bagain Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
 - Pengadaan Barang dan Jasa Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Pemeriksaan Khusus (Pengaduan Masyarakat).

III. Jumlah Tenaga

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pengawasan Tahunan, Tahun 2014 didukung oleh 84 (delapan puluh empat) orang Pegawai Inspektorat Kota Bandung, terdiri dari:

1. Dua puluh satu orang Tim Fasilitasi Penunjang Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri dari:
 - a. satu orang Sekretaris Inspektorat Kota Bandung (Eselon IIIa) selaku Wakil Penanggungjawab;
 - b. satu orang Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Inspektorat (Eselon IVa) selaku Ketua Tim;
 - c. satu...

- c. satu orang Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat (Eselon Iva) selaku Ketua Tim;
 - d. satu orang Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Sekretariat Inspektorat (Eselon Iva) selaku Anggota; dan
 - e. tujuh belas orang pelaksana pada Inspektur Pembantu maupun Sekretariat Inspektorat selaku Anggota Tim.
2. Enam puluh tiga orang Tim Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri dari:
- a. satu orang Inspektur Kota Bandung (Eselon IIIb) selaku Penanggungjawab/Pengendali Mutu;
 - b. empat orang Inspektur Pembantu (Eselon IIIa) selaku Wakil Penanggungjawab;
 - c. lima belas orang Auditor dengan klasifikasi, sebagai berikut:
 - Auditor Ahli, terdiri dari :
 - a. Auditor Ahli Utama : -
 - b. Auditor Ahli Madya : 2 (dua) orang
 - c. Auditor Ahli Muda : 4 (empat) orang
 - d. Auditor Ahli Pertama : 3 (tiga) orang
 - Auditor Terampil, terdiri dari :
 - a. Auditor Penyelia : 2 (dua) orang
 - b. Auditor Pelaksana lanjutan : 3 (tiga) orang
 - c. Auditor Pelaksana : 1 (satu) orang
- b. Empat puluh tiga orang Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dengan klasifikasi, sebagai berikut:
- Pejabat Pengawas Pemerintahan Madya : 20 (dua puluh) orang
 - Pejabat Pengawas Pemerintahan Muda : 16 (enam belas) orang
 - Pejabat Pengawas Pemerintahan Pertama : 7 (tujuh) orang

IV. Anggaran Pemeriksaan

Biaya Pelaksanaan Pengawasan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

V. Laporan Hasil Program Kerja Pengawasan yang diterbitkan:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Komprehensif/Reguler diterbitkan sebanyak 90 (sembilan puluh) LHP, yang terdiri dari:
 - a. Wilayah I sebanyak 23 (dua puluh tiga) LHP;
 - b. Wilayah II sebanyak 23 (dua puluh tiga) LHP;
 - c. Wilayah III sebanyak 23 (dua puluh tiga) LHP;
 - d. Wilayah IV sebanyak 21 (dua puluh satu) LHP.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tertentu diterbitkan sebanyak 100 (seratus) LHP;
3. Pendampingan Tindak Lanjut
 - a. Pendampingan Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 1 (satu) Laporan;
 - b. Pemutakhiran Tindak Lanjut sebanyak 1 (satu) Laporan.
4. Laporan Reviu Laporan Keuangan diterbitkan sebanyak 62 (enam puluh dua) Laporan, terdiri dari:
 - a. Reviu Laporan Keuangan 61 SKPD sebanyak 61 (enam puluh satu) Laporan;
 - b. Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebanyak 1 (satu) Laporan.
5. Laporan Evaluasi diterbitkan sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Laporan, terdiri dari :
 - a. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebanyak 61 SKPD 61 (enam puluh satu) Laporan;
 - b. Evaluasi Rencana Kerja Anggaran SKPD sebanyak 72 Objek sebanyak 72 (tujuh puluh dua) laporan;
 - c. Evaluasi Renstra SKPD sebanyak 61 SKPD 61 (enam puluh satu) Laporan.
6. Laporan Pemeriksaan Khusus diterbitkan sebanyak 30 kasus sejumlah 30 Laporan (Kondisioner).

VI. Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Bandung Tahun Anggaran 2014

Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Bandung Tahun Anggaran 2014 tertuang dalam matrik sebagai berikut:

Jadual

